

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, argumen mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang, mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2017, mengenai pencurian data yang dilakukan oleh seorang pegawai supermarket di Inggris. Pelaku yang bernama Andrew Skelton, mencuri data gaji karyawan dan memanfaatkan data tersebut untuk keperluan pribadi. Dalam kasus tersebut, Morrisons yang merupakan kepala supermarket, berpendapat bahwa pihak supermarket tidak bisa dituntut oleh karena hal itu terjadi bukan karena kehendak atau perintah perusahaan, namun murni kejahatan yang dilakukan oleh individu. Namun pada akhirnya Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan pegawainya.<sup>2</sup>

Terkait perlindungan data dan privasi, Samuel Warren dan Lois Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam Harvard Law Review Vol.IV No. 5, 15 Desember 1980. Tulisan dengan judul "*The Right To Privacy*" inilah yang pertamakali mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat: Samuel Warren dan Lois Brandeis, *The Right To Privacy*, Dalam Harvard Law Review Vol IV No.5 15 Desember 1980

<sup>2</sup> Diakses dari

[https://www.theregister.co.uk/2018/10/23/morrisons\\_loses\\_court\\_appeal\\_data\\_theft/](https://www.theregister.co.uk/2018/10/23/morrisons_loses_court_appeal_data_theft/) pada hari Kamis, 2 April 2020, pukul 15.12 Wib

<sup>3</sup> Samuel Warren dan Lois Brandeis, *Op Cit*, "Karena itu kita harus menyimpulkan bahwa hak, yang dilindungi, apa pun sifatnya yang tepat, bukanlah hak yang timbul dari kontrak atau dari kepercayaan khusus, tetapi merupakan hak yang bertentangan dengan dunia; dan, sebagaimana dinyatakan di atas, prinsip yang telah diterapkan untuk melindungi hak-hak ini pada kenyataannya bukan prinsip kepemilikan pribadi, kecuali jika kata itu digunakan dalam arti luas dan tidak biasa. Prinsip yang melindungi tulisan-tulisan pribadi dan setiap produksi lain dari

*Revolusi Industri 4.0*<sup>4</sup> telah menciptakan hal baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisikan volume data secara nyata (*real time*), luas, dan kompleks. Hal ini juga membuat timbulnya revolusi digital yang identik dengan revolusi data. Hasil dari perkembangan ini telah mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi bergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan. Hampir semua data dikumpulkan, pemerintah dan swasta bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang melakukan penghapusan data. Mereka menemukan nilai baru dalam data, sehingga data diberlakukan seperti hal-hal yang berwujud. Era baru dalam pengelolaan data inilah yang biasa disebut sebagai *Big Data*.<sup>5</sup>

Teknologi sekarang umumnya menyediakan data dalam bentuk enkripsi maupun *pita magnetik* (seperti perangkat lunak, *router* atau *tape drive*). Pertanyaannya adalah, apakah data itu berisi informasi yang seharusnya pribadi kepada perusahaan, jika data tersebut dicuri atau hilang, maka informasi itu mungkin akan diketahui publik, bagaimana pertanggung jawaban perusahaan terkait hal tersebut?<sup>6</sup>

Praktik mengumpulkan data secara besar-besaran mengenai perilaku web individu, adalah suatu fenomena penting di ranah internet. Hal ini sangat mempengaruhi cara perusahaan, orang, dan privasi saling berhubungan satu sama

---


kecerdasan atau emosi, adalah hak untuk privasi, dan hukum tidak memiliki prinsip baru untuk dirumuskan ketika ia memperluas perlindungan ini pada penampilan, ucapan, tindakan, dan pribadi pribadi. hubungan, domestik atau sebaliknya”

<sup>4</sup> Revolusi Industri 4.0 Awal mula dari istilah ini adalah terjadinya revolusi industri di seluruh dunia, yang mana merupakan sebuah revolusi industri keempat. Dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi, karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan.

<sup>5</sup> Malik.P, 2013, “Governing Big Data: Principles and Practice”, IBM Journal of Research and Development Vol.57

<sup>6</sup> David G Hill, Data Protection governance, risk management, and Compliance, (USA: CRC Press Taylor & Francis Group, 2010), Hal 134

lain, dan pada tingkat mendasar, itu memengaruhi kemampuan individu untuk membangun identitas mereka sendiri.<sup>7</sup>




Gambar.1 Jumlah Pengguna Internet

Data Statista 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna. Pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Serge Gutwirth, Ronald Leenes, Paul de hert, dkk, “European Data Protection: In Good Health?”, (Springer:2012) Hal 4.

<sup>8</sup> Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia> Dataset yang ditampilkan ini bukan merupakan data yang diproduksi oleh Katadata Indonesia. Data bersumber langsung dari pemilik data seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian maupun sumber lain dari lingkungan pemerintah dan lembaga swasta. pada hari kamis, 2 april 2020, pukul 18.12 wib



Gambar.2 Jumlah Startup di Indonesia per Juli 2019<sup>9</sup>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan dari startup semakin berkembang. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang membangun sistem elektronik. Pengumpulan data adalah satu hal yang penting dalam membangun sistem elektronik dan juga biasanya sebagai syarat untuk *user* memakai layanan dari sistem elektronik tersebut. Lalu pertanyaannya bagaimana penyelenggara sistem elektronik mendapatkan data pelanggan mereka? Apakah sudah memperhatikan hak-hak si pengguna?

Pemasar digital telah mengeluarkan pengumpulan data yang kuat, jangkauan jauh, dan alat penargetan. Teknik periklanan interaktif, menggabungkan beberapa perkembangan terbaru dalam bidang-bidang seperti, semantik, kecerdasan buatan, teori lelang, analisis jejaring sosial, penambangan data, dan ilmu saraf.

Menurut Serge Gutwirth, dalam bukunya tentang *data protection* menjelaskan bahwa individu mungkin memiliki tantangan untuk mengingatkan perusahaan jejaring sosial atas kekhawatiran mereka tentang bagaimana perusahaan

<sup>9</sup> Diakses dari, [https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan_media) diakses pada Kamis, 02 April 2020, pukul 18.21 wib

mendapatkan, memproses, atau mengungkapkan serta bertanggung jawab terhadap informasi pribadi mereka.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada tahun 2018, kejadian menarik terjadi di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan surat peringatan (SP) untuk kedua kalinya kepada Facebook. Hal ini berkaitan dengan dengan potensi penyalahgunaan data melalui aplikasi “*Personality Test*” yang dibuat oleh Facebook. Dalam surat peringatan ini, Kemkominfo juga meminta hasil audit atas aplikasi dan fitur yang dikembangkan oleh Facebook. Laporan tertulis hasil audit dibutuhkan untuk menakar dan mengukur potensi permasalahan yang timbul akibat aplikasi dan fitur yang dikembangkan mitra Facebook, termasuk bagaimana penggunaan data pribadi yang diambil oleh mitra Facebook.<sup>11</sup>

Konsumen dan banyak pembuat kebijakan yang sebagian besar tidak mengetahui bagaimana iklan online beroperasi, apalagi dampaknya. Teknologi pelacakan secara teratur, memantau perjalanan kita di Internet, menghasilkan informasi yang membentuk profil penargetan digital. Tidak seperti iklan yang lebih tradisional, pemasaran digital mengawasi kita, mengandalkan teknik seperti pengoptimalan data, algoritma “*selftuning*”, data “*niat*”, dan multimedia “*imersif*”.<sup>12</sup>

Dalam dunia bisnis data atau informasi adalah hal yang berharga juga sangat sensitif, mengapa setiap individu maupun perusahaan harus melindungi datanya? Karena tanpa informasi bisnis tidak dapat berfungsi dengan baik. Memang, informasi elektronik itu sekarang menjadi sumber utama keunggulan kompetitif dunia bisnis. Kehilangan fisik permanen dari informasi kunci (seperti informasi akun pelanggan) atau hilangnya kerahasiaan informasi (seperti pencurian rahasia

---

<sup>10</sup> Serge Gutwirth, Ronald Leenes, Paul de hert, “Reloading Data Protection: Multidisciplinary Insights and Contemporary Challenges”, (Springer,;2013) hal 49

<sup>11</sup>Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12870/siaran-pers-no-86hmkominfo042018-tentang-peringatan-tertulis-kedua-kominfo-minta-facebook-segera-respons/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12870/siaran-pers-no-86hmkominfo042018-tentang-peringatan-tertulis-kedua-kominfo-minta-facebook-segera-respons/0/siaran_pers) diakses pada jumat, 3 April 2020, pukul 20.21 Wib

<sup>12</sup> Serge Gutwirth, Ronald Paul de hert,dkk, Op.Cit , hal 53

dagang) dapat memiliki dampak negatif yang parah pada bisnis (seperti hilangnya pendapatan atau nilai modal perusahaan). Jadi perlindungan data adalah landasan manajemen risiko organisasi manapun, dan sekarang diakui sebagai salah satu tugas mendasar dari setiap perusahaan.<sup>13</sup>

Pencurian data dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kehilangan data secara fisik, baik sementara atau permanen. Selain itu adalah hilangnya kemampuan untuk dapat digunakan karena kehilangan akses menuju data yang dimaksud, dimana data tidak dapat diambil untuk digunakan (bahkan jika itu tersedia secara teknis) dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup> Perusahaan atau organisasi dapat menerapkan aturan privasi untuk memastikan transfer data dalam perusahaan dilakukan dengan benar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam melindungi data penggunanya.<sup>15</sup>

Data dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan, dalam beberapa hal bahkan dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak. Kasus menarik lainnya adalah ketika Facebook dikatakan terlibat dalam pencurian data. Sejak diluncurkan pada 2004, Facebook terus terlibat dalam masalah privasi data. Kasus yang melibatkan Cambridge Analytica dan pemilihan presiden 2016 di Amerika Serikat. Pada 2013, seorang professor psikologi yaitu Alexander Kogan memperoleh izin dari Facebook untuk menambang data pengguna Facebook melalui aplikasi kuiz kepribadian yang tampaknya tidak berbahaya. Ternyata Professor Kogan menjual 50 juta informasi pengguna Facebook Amerika ke Cambridge Analytica, dan menurut CEO yang terakhir, Alexander Nix, cara di mana informasi ini digunakan mungkin memiliki

---

<sup>13</sup> David G Hill, Op.Cit. Hlm 1. “Dalam beberapa waktu terakhir, lanskap perlindungan data telah berubah. Secara fundamental. Perubahan ini secara signifikan memengaruhi manajemen resiko, kepatuhan, dan tanggung jawab tata kelola untuk perlindungan data. Proses evolusi yang cepat dimana perubahan telah dan akan terus terjadi. Dalam istilah evolusi perubahan dalam perlindungan data adalah keseimbangan yang diselingi, dimana periode panjangnya perubahan yang relatif kecil diikuti oleh periode perubahan evolusioner yang cepat”

<sup>14</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>15</sup> Noriswadi Ismail, Edwin Lee Yong Cieh, *Beyond Data Protection Strategic Case Studies and Practical Guidance*, (Berlin: Springer, 2013) hal 79

dampak besar pada hasil pemilu AS 2016.<sup>16</sup> Namun Facebook berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran data yang terlibat, Kogan memperoleh izin dari para pengguna Facebook yang mengikuti kuiz tersebut. Oleh karena itu perusahaan tersebut merasa tidak perlu bertanggung jawab terkait kejadian tersebut.<sup>17</sup>

Pada tingkat Internasional, dua instrumen hukum penting yang berhubungan dengan data perlindungan dirumuskan pada 1980an, yaitu, Dewan Eropa untuk Perlindungan Individu sehubungan dengan Pemrosesan Otomatis Data Pribadi 1981 (Dewan Konvensi Eropa) dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pedoman Pembangunan yang Mengatur Perlindungan Privasi dan Aliran Trans Perbatasan Data Pribadi 1980 (Pedoman OECD).

Instrumen hukum ini termasuk yang paling awal yang merumuskan bentuk prinsip umum dalam kaitannya dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan Data Pribadi seperti sekarang ini.<sup>18</sup> Namun, semua gagasan melindungi privasi data sebagai hasil dari kemajuan teknologi juga sebagai payung hukum bagi masyarakat agar mendapat pertanggung jawaban, tampaknya tidak mendapat dukungan dari para pengusaha. Scott McNealy, CEO dan salah satu pendiri *Sun Microsystem*, membuat pernyataan bahwa “Lagipula anda tidak memiliki privasi, lupakan saja”.<sup>19</sup>

Hingga tulisan ini dibuat Indonesia sendiri belum mempunyai aturan komprehensif (dalam satu UU) mengenai perlindungan data pribadi. Namun

---

<sup>16</sup> Daniel Malan, “The Law Can’t Keep Up With New Tech. Here’s How To Close The Gap”, Dapat diakses pada laman <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/law-too-slow-for-new-tech-how-keep-up/>

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Noriswadi Ismail, Edwin Lee Yong Cieh, Op.Cit. Hlm 11.

<sup>19</sup> Ibid., Hal 10

karena dilihat berdampak ekonomis, DPR sudah memasukan RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2020<sup>20</sup>.

Secara implisit, Konstitusi Indonesia (UUD 1945) memuat norma tentang perlindungan data pribadi, hal ini tertuang dalam pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>21</sup>

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) memberikan tafsir terhadap pasal 28G ayat (1) perihal hak privasi yang dapat dikaitkan dengan hak atas perlindungan data pribadi dalam putusan No.20/PPU-XIV/2016. Walaupun dalam konsep *Privacy and Data Protection*, dua hak tersebut memiliki perbedaan. Dalam putusan No.5/PPU-VII/2011, MK juga menulis ”bahwa *Right to Privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*)” dan cakupan dari *rights to privacy* meliputi informasi atau *right to information*. Disebut juga *data privacy (data protection)*. Sejumlah peraturan dan putusan pengadilan juga meneguhkan *hak privacy*.<sup>22</sup>

Mengingat bahwa di era Revolusi 4.0 ini, data menjadi *Driver* (Penentu/Pengendali) dalam hampir setiap kebutuhan bisnis, sosial, dan pemerintahan, maka sudah selayaknya sebuah aturan lahir sebagai solusi ataupun perlindungan bagi masyarakat banyak. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengulik maupun meneliti tentang perlindungan data pribadi, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNG**

---

<sup>20</sup> Diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/22848/berdampak-ekonomis-pemerintah-dpr-sepakat-ruu-pdp-masuk-prolegnas-2020/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/22848/berdampak-ekonomis-pemerintah-dpr-sepakat-ruu-pdp-masuk-prolegnas-2020/0/berita_satker) pada senin 30 maret 2020, pukul 21.23 Wib

<sup>21</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1)

<sup>22</sup> Daniar Supriyadi, “Data Pribadi dan dua dasar legalitas pemanfaatannya”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> pada sabtu 28 maret 2020, pukul 2.11 Wib

**JAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KEJAHATAN  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”.**



## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Apabila melihat dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya. Yaitu mengenai kasus pencurian data pribadi yang sedang marak terjadi, bukan hanya di dunia, namun juga di Indonesia. Bukan hanya individu terhadap individu lain, tetapi juga sebuah korporasi terhadap individu, maupun juga terhadap sesama Korporasi. Apabila melihat pada aturan yang ada, Indonesia sejauh ini masih membahas aturan mengenai perlindungan data pribadi, yang dituangkan dalam sebuah Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Segala kegiatan dan transaksi di Internet dan Aplikasi, membuat seseorang harus memberikan data mereka dalam penggunaannya. Masalah atau kekhawatiran, tentang seberapa aman data yang kita berikan pada perusahaan penyedia jasa, maupun kepada pemerintah, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain, terutama mengenai bagaimana memidanakan korporasi? Apakah bisa korporasi dipidana? Bagaimana menilai *mens rea* (niat jahat) pada korporasi? Selain itu harapan akan terbitnya Undang-undang baru yaitu Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi masih ditunggu-tunggu, untuk dapat menjadi payung hukum bagi konsumen dan acuan bagi perusahaan penyedia jasa melalui aplikasi dan Internet.

Selain melahirkan regulasi terhadap perlindungan data pribadi, satu hal lain yang perlu disorot adalah tentang kesadaran masyarakat terhadap data mereka. Publik umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti atau asset yang perlu dilindungi. Masyarakat sebagai subjek hukum juga harus cerdas dalam menggunakan setiap aplikasi, terutama yang menggunakan *syarat dan ketentuan* dalam penggunaannya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana suatu korporasi terkait pencurian data pribadi?
2. Apakah bukti elektronik bias dipakai dalam tindak pidana korporasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada apa yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian atau penanganan dari suatu korporasi apabila terjadi tindak pidana terkait perlindungan data pribadi, berdasarkan aturan yang ada.
2. Untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang apa itu data, *privacy*, dan perlindungan data pribadi serta perkembangannya di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

2. Untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Melalui penelitian ataupun penulisan ini, maka diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan wawasan baru di bidang hukum, dalam kaitannya terhadap isu perlindungan data pribadi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, maupun sumber literatur baru bagi para pembaca, khususnya orang-orang yang tertarik soal perkembangan dari perlindungan data pribadi, juga diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan referensi bagi para mahasiswa fakultas hukum juga masyarakat luas.

### **1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Dalam rangka menjawab suatu permasalahan hukum, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan teori maupun asas-asas, sebagai landasan dalam memecahkan suatu masalah. Maka terkait hal tersebut penulis menggunakan dua landasan teori sebagai berikut:

#### 1.5.1.1 Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan teori yang lahir dari pikiran dan pandangan Prof. Satjipto Raharjo. Teori ini memberikan pesan kepada para pakar hukum untuk selalu ingat pada masyarakat. Rakyat dengan segala macam impian, cita, harapan, dan keperluan adalah bahan material yang diperlukan dalam menyusun hukum. Tiada hukum yang hidup tanpa masyarakat.

Munculnya teori ini di latar belakang setelah beliau pulang dari Amerika, kala itu pemerintah masih duduk di pangkuan kuasa orde baru, yang hukum berjalan dengan kehendak pemerintah saja, bukan dari isi kebutuhan rakyat. Seolah Satjipto sadar dengan apa yang digambarkan, mata dan hatinya terbelalak, melihat kala itu, hukum itu tidak bisa bekerja efektif jika kepedulian masyarakat akan hukum sangat minim

Satjipto dari awal menjelaskan cikal bakal dari teori hukum ini. Beliau menjelaskan jalan ilmu sosial patologi dalam tubuh hukum, namun kala itu pemahaman mengenai ilmu sosial, sulit untuk diutarakan pada tatanan masyarakat yang didominasi oleh ilmu hukum analitis normatif.

Hukum progresif di fase awal, lebih mengedepankan penjelasan mengenai ilmiah dengan mempergunakan ilmu sosial, atas fenomena hukum yang terjadi, penggunaan atas fenomena ini pada dasarnya dilakukan agar, mengetahui sedalam apa kemanfaatan dari suatu ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Awaludin Marwan, "Satjipto Raharjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif", (Bantul: Thafa Media, 2013) Inilah awal cikal-bakal dari embrio hukum progresif mulai dirintis nyawanya di tahun 1970-an. Setelah Satjipto sepulang dari Amerika, pengetahuan tentang ilmu sosial yang didapatkan dari kursus hukum dan masyarakat itulah yang membantunya memahami gejala hukum dalam masyarakat.

Maka dari itu penulis melihat bahwa teori hukum progresif adalah teori yang dapat menjadi pengingat serta teguran bagi para pembuat Undang-undang. Bahwa apapun hukum atau aturan yang dibuat, tidak boleh membuat masyarakat dirugikan, jangan sampai sebuah aturan itu justru menusuk masyarakat secara perlahan-lahan, karena kurangnya nilai keadilan di dalamnya. Hukum tercipta harus dari buah fikir masyarakat, dan keberadaannya harus menjadi penerang bagi masyarakat.

#### 1.5.1.2 Teori Kode (*Theory of Code*)

Dalam bukunya yang berjudul “*Code: Version 2.0*” Lawrence Lessig menjelaskan bahwa kode adalah suatu hal yang bertentangan dengan kepercayaan umum, bahwa ruang maya tidak dapat dikendalikan atau disensor. Sebaliknya, di bawah pengaruh perdagangan, dunia maya menjadi dunia yang dapat diatur di mana perilaku akan jauh lebih terkontrol daripada di ruang nyata.

Kode seperti apa yang akan mengatur dunia dan siapa yang akan mengendalikannya. Dalam hal ini kode adalah bentuk hukum, di mana pembuat kebijakan, pengacara, serta masyarakat sendiri yang memutuskan nilai-nilai apa yang diwujudkan oleh kode itu nanti. Buku ini juga membahas tentang perubahan dari ruang maya anarki ke ruang kendali dunia maya

Di ruang nyata, kita mengenali bagaimana hukum mengatur melalui konstitusi, status dan kode hukum lainnya. Di ruang maya kita harus memahami bagaimana kode mengatur perangkat lunak dan perangkat keras. Melalui buku ini Lawrence Lessig menggambarkan bahwa ada sesuatu yang “hukum” tidak bisa atur dalam dunia maya. Apabila dalam dunia nyata pemerintah dan para pembuat kebijakan dapat mengontrol masyarakat melalui Undang-undang, dengan memberikan hukuman agar dipatuhi, maka di dunia maya “kode” yang mengatur. Kode adalah sistem, kode adalah hukum, kode dapat mengendalikan cara orang bertindak dan berfikir.

Di dunia maya kode dapat melampaui hukum di dunia nyata, dan oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis mencoba mengupas mengenai perlindungan data melalui teori “kode” ini. Bahwa ternyata dunia maya dapat diatur dan dikendalikan, dan terkait hal tersebut, maka data kemungkinan adalah salah satu faktor pendukung kenapa dunia maya bisa dikendalikan.<sup>24</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual maka peneliti memberikan gambaran dari konsep-konsep khusus, serta memberikan pengertian-pengertian operasional sebagai berikut:

1. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>25</sup>

2. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.<sup>26</sup>

3. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>27</sup>

4. Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri – sendiri maupun bersama-

---

<sup>24</sup> Lawrence Lessig, “Code:Version 2.0”, (United States: Basic Books,2006)

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 1 ayat (1)

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi, pasal 1 ayat 1

<sup>27</sup> Ibid, pasal (1) ayat 5

sama kepada pengguna sistem elektronik untuk Keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.<sup>28</sup>

#### 5. Pengguna Sistem Elektronik

Pengguna sistem elektronik adalah adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang jasa dan fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.<sup>29</sup>

#### 6. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.<sup>30</sup>

#### 7. Privasi

Privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, pasal (1) ayat 6

<sup>29</sup> Ibid, pasal (1) ayat 7

<sup>30</sup> Ibid, pasal (2) ayat 1

<sup>31</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi maksimal 20% dari total halaman skripsi dengan uraian isi hampir sama dengan proposal yang telah disempurnakan Berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi maksimal 30% dari total halaman skripsi. Kajian akademik yang bersifat ilmiah harus dibuat secara sistematis pada setiap bagiannya. Salah satu bagian terpenting dari penulisan karya ilmiah didalamnya memuat bab tentang tinjauan pustaka atau biasa disebut literatur studi. Tinjauan pustaka dalam naskah karya ilmiah merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, penulisan dalam karya ilmiah harus dapat mengungkapkan pemikiran dari penulis dengan menyertakan teori-teori hukum yang akan dijadikan landasan dalam suatu kajian ilmu hukum. Dalam bab ini berisikan tinjauan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan anatara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang diuraikan pada bagian ini sebagaimana yang diuraikan dalam proposal (dijelaskan pada bab 2). Pada bab ini, sekurang-kurangnya memuat; Metode penelitian secara garis besar berisi: (1) Jenis penelitian (2) Pendekatan penelitian, yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan konseptual bisa satu pendekatan saja atau gabungan beberapa pendekatan tergantung bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan. Kemudian (3) Sumber Bahan Hukum, didapat

melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Bahan hukum terdiri atas; Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, traktat, doktrin, yurisprudensi, adat atau kebiasaan. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti Rancangan Undang-Undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum, dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, (4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum (5) Metode Analisis Bahan Hukum

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi maksimal 50% dari total halaman skripsi. Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan dari hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari data mentah. Penyajian data sebaiknya dilakukan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan materi-materi pembahasan

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi maksimal 5% dari total halaman skripsi. Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari penulis. Simpulan merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah (artikel ilmiah/skripsi/tesis). Simpulan yang baik dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan fakta atau bahan-bahan hukum yang digunakan. Uraian

simpulan yang baik dapat memberikan insight, berupa perspektif baru yang mungkin belum terlihat dalam bagian sebelumnya. Dengan demikian simpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan. Uraian berisi hal yang menyatakan hubungan antar masalah hukum yang diteliti. Dibuat dalam format penomoran (pointers), sebanyak jumlah rumusan masalah yang ingin dijawab. Kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Beberapa komponen yang perlu disampaikan dalam simpulan, antara lain: a). Meringkas temuan-temuan utama dengan memberi tekanan pada insight (pencerahan) baru; b). Mengungkapkan capaian atau kontribusi, dan implikasi penelitian; dan c). Menyampaikan pembatasan atau limitasi penelitian

